

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian (*lais bakan*) melalui peradilan adat di Suku Boti selaras dengan teori pluralisme hukum yang murni hanya menggunakan hukum adat Suku Boti dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang terjadi dengan terdiri dari beberapa tahap yaitu 1) tahap laporan (*naton*); 2) tahap penelusuran duduk sengketa; 3) tahap rapat pengambilan keputusan atau musyawarah (*tok tabua*); dan 4) tahap pelaksanaan putusan (*tafek lasi*).

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat adat Suku Boti agar tetap menggunakan penyelesaian secara adat dalam upaya untuk menjaga tradisi adat yang diwariskan secara turun temurun, menciptakan kedamaian di dalam masyarakat, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

- b. Bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebaiknya membuat peraturan daerah terkait dengan peradilan adat agar putusan peradilan adat di Suku Boti yang berbentuk lisan diakui secara legitimasi.